



**PENGHULU KAYU ARA PERMAI
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI
NOMOR 09 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU KAYU ARA PERMAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem gambut di Kampung Kayu Ara Permai perlu dilindungi dan dipulihkan melalui restorasi gambut agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan terutama di lahan gambut merupakan hak setiap warga Kampung Kayu Ara Permai tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - c. bahwa Kampung Kayu Ara Permai yang sebagian besar lahan gambut adalah wilayah yang rawan kebakaran secara geografis dan harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan terencana, terukur dan terkoordinasi dengan baik;

- d. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat Kaampung Kayu Ara Permai dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut diperlukan adanya peraturan kampung yang memuat rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tingkat kampung yang disusun secara partisipatif demi terjaminnya hak masyarakat Kampung Kayu Ara Permai atas keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI

dan

PENGHULU KAYU ARA PERMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan kampung ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kampung adalah Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- (2) Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
- (3) Penghulu adalah Penghulu Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- (4) Badan Permasyarakatan Kampung untuk selanjutnya disebut BAPEKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Setiap Orang adalah warga Kampung Kayu Ara Permai, maupun bukan warga Kampung Kayu Ara Permai yang memiliki lahan di Kampung Kayu Ara Permai atau yang melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian di Kampung Kayu Ara Permai yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan;
- (6) Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Kampung dan Penghulu dengan menampung aspirasi masyarakat;

- (7) Peraturan Penghulu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (8) Keputusan Kampung adalah keputusan yang dibuat oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
- (9) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk selanjutnya disebut PPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- (10) Perlindungan Ekosistem Gambut adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- (11) Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu;
- (12) Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa;
- (13) Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitasnya;
- (14) Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (15) Kesatuan Hidrologi Gambut yang disingkat KHG adalah kesatuan suatu ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, pada genangan atau pada rawa.
- (16) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut yang selanjutnya disebut KMPG adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk

menjalankan kegiatan restorasi gambut dengan memanfaatkan dan/atau mengelola lahan gambut;

- (17) Pemilik lahan adalah setiap orang yang memiliki lahan yang berkedudukan di wilayah administratif Kampung Kayu Ara Permai;
- (18) Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa;
- (19) Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan pemukiman masyarakat;
- (20) Kebakaran Lahan adalah proses nyala api yang terjadi di Kawasan lahan serta disebabkan akibat ulah manusia dan bencana alam;
- (21) Penanggulangan Kebakaran Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar;
- (22) Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekumpulan anggota masyarakat didaerah rawan kebakaran lahan yang dibentuk dengan azas sukarela dan gotong royong untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan;
- (23) Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
- (24) Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa;
- (25) Lahan terlantar adalah lahan yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar

penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (26) Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disebut PLTB adalah salah satu *smart practice* pada tingkat tapak dalam usaha menggarap lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.
- (27) Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula
- (28) Restorasi hidrologi adalah teknik yang bertujuan mengembalikan sistem hidrologi lahan, setelah melakukan asesmen ketersediaan benih, maka hidrologi lahan diperbaiki
- (29) Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan
- (30) Revitalisasi adalah proses atau cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan dengan azas;
 - a. kemanusiaan,
 - b. kemandirian,
 - c. kegotong-royongan,
 - d. kesukarelaan,
 - e. profesionalisme,
- (2) Tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah;
 - a. Peningkatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan Kampung
 - b. Mengurangi resiko kebakaran lahan dan hutan 10 % per tahun
 - c. Memanfaatkan lahan tidur (kosong) menjadi lahan yang produktif
 - d. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli gambut
 - e. Meningkatnya jumlah masyarakat peduli gambut

- f. Meningkatnya peran kelompok masyarakat peduli api
 - g. Meningkatkan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
 - h. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- (3) Sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah:
- a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya kebakaran lahan
 - b. Terlaksananya upaya pencegahan, perlindungan dan pengelolaan terhadap areal bekas kebakaran lahan.
 - c. Terlaksananya kegiatan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar
 - d. Meningkatnya nilai ekonomi masyarakat dan kelembagaan kampung
 - e. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 3

Pelaksana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terdiri dari:

- (1) Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai meliputi Penghulu, Perangkat Kampung, BAPEKam, Kepala Dusun, RT/RK dan unsur Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai lainnya yang berkedudukan di Kampung Kayu Ara Permai.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut (KMPG)/Kelompok Tani yang berkedudukan di wilayah Kampung Kayu Ara Permai
- (3) Badan Usaha Milik Kampung yang berkedudukan di wilayah kerja Kampung Kayu Ara Permai
- (4) Pemilik lahan adalah setiap orang yang memiliki lahan yang berkedudukan di wilayah administratif Kampung Kayu Ara Permai

Bagian Kedua
FUNGSI
Pasal 4

Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pemerintah kampung memiliki fungsi:

- (1) Melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan/pertanian dan perladangan serta lokasi yang rawan terhadap kebakaran lahan
- (2) Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran lahan di areal usaha/ lahan garapan dan melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan di luar area konsesinya pada wilayah Kampung Kayu Ara Permai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Melakukan pengawasan dan melaporkan aktivitas pembukaan/penyiapan lahan masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha kepada kecamatan
- (4) Tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar
- (5) Memberikan dukungan dana untuk penyertaan modal kepada BUMKam
- (6) Memberikan bantuan bibit tanaman kepada kelompok masyarakat pengelola lahan kosong bekas terbakar
- (7) Melakukan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran lahan
- (8) Menetapkan Kelompok Masyarakat Peduli Api
- (9) Membantu biaya operasional MPA dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 5

Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani memiliki fungsi:

- (1) Memelihara kelestarian lingkungan dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan

- (2) Mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- (3) Membantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan
- (4) Melaksanakan tugas yang diberikan Kampung Kayu Ara Permai dalam rangka pelestarian lingkungan ekosistem gambut

Pasal 6

Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) memiliki fungsi:

- (1) Mengelola lahan diwilayah Kampung Kayu Ara Permai atas izin pemerintah kampung
- (2) Memberikan laporan pengelolaan lahan kepada Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai

Pasal 7

Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pemilik lahan memiliki fungsi memberikan izin pengelolaan lahan kepada BUMKam dalam hal, lahan tidak dikelola selama satu tahun.

BAB IV PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, PENANGGULANGAN DAN PENGELOLAAN Bagian Kesatu PENCEGAHAN

Pasal 8

- (1) Pencegahan kebakaran lahan gambut dapat dilakukan melalui sarana pendidikan maupun dengan penegakan hukum.
- (2) Pencegahan kebakaran lahan gambut melalui sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Penyuluhan,
 - b. Kampanye,
 - c. Sosialisasi,

- d. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat
 - e. Pemberian biaya operasional untuk pencegahan
- (3) Pencegahan kebakaran lahan melalui penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang atau badan usaha yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara dibakar kepada pihak berwenang

Bagian Kedua
PERLINDUNGAN
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengelola lahan gambut untuk kegiatan usaha wajib memperhatikan pengelolaan tata air di lahan gambut.
- (2) Setiap orang yang mengelola lahan untuk dijadikan kegiatan perkebunan dapat membuat parit keliling pembatas dan sumur tempat penampungan air untuk memudahkan pemadaman jika terjadi kebakaran lahan
- (3) Setiap orang yang memiliki dan mengelola lahan lebih dari 8 (delapan) Hektare, wajib membentuk organisasi Tim Anti Api/Regu Pemadam Kebakaran dan menyiapkan peralatan pemadam kebakaran.
- (4) Setiap pemilik lahan wajib melakukan dan/atau mengikuti pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja atau tidak disengaja yang diakibatkan perambatan api dari kawasan lainnya.
- (5) Setiap orang dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.

Bagian tiga
PENANGGULANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gambut dan menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan/atau diluar area usaha atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perlindungan yang berlaku

- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:
 - a. Terjadinya kebakaran Gambut;
 - b. Pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut dengan cara dibakar
- (3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemadaman kebakaran;
 - b. Pembuatan sekat kanal atau bangunan pengendali air;
 - c. Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut

**Bagian Keempat
PENGELOLAAN
Pasal 11**

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat berhak:

- (1) Mengelola lahan miliknya untuk kepentingan ekonomi
- (2) Memberikan hak pengelolaan lahan kepada pemerintah kampung untuk dikelola BUMKam dalam hal tidak memiliki kemampuan mengelola lahan sendiri dengan mekanisme bagi hasil yang diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama
- (3) Mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah kampung jika melakukan pengelolaan lahan dengan cara tanpa bakar
- (4) Pemberian bantuan bibit sesuai ayat (3) dilakukan dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kampung tentang pemberian bantuan hibah kepada masyarakat Kampung Kayu Ara Permai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.

**BAB V
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
LARANGAN
Pasal 12**

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang:

- (1) Membuka lahan dengan cara dibakar di wilayah Kampung Kayu Ara Permai

- (2) Membuang puntung rokok sembarangan di wilayah rawan kebakaran Kampung Kayu Ara Permai
- (3) Membiarkan lahannya tidak dikelola selama dua (2) tahun

Bagian Kedua
SANKSI
Pasal 13

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar larangan pada pasal (12) akan dikenakan sanksi berupa:

- (1) Teguran baik lisan maupun tertulis dari Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai
- (2) Tidak difasilitasi dalam hal pengurusan administrasi terkait pertanahan
- (3) Dilaporkan kepada pihak yang berwenang

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam)
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - c. Swadaya masyarakat
 - d. Sumber lain yang tidak mengikat
- (2) Dalam rangka pelaksanaan restorasi gambut pemerintah kampung wajib menganggarkan minimal **10 %** dari total APBKam setiap tahun.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tetapkan dengan Peraturan Kampung.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran Kampung Kayu Ara Permai.

Ditetapkan di Kampung Kayu Ara Permai
Pada Tanggal 26 Juli 2023
PENGHULU KAYU ARA PERMAI



ABDUL RAZAK

Diundangkan di Kampung Kayu Ara Permai
Pada Tanggal 26 Juli 2023
KERANI KAMPUNG KAYU ARA PERMAI

TABRANI

Lembaran Kampung Kayu Ara Permai Tahun 2023 Nomor 09